



Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban *Cyberbullying* Menurut UU ITE dan UU Perlindungan Anak di Indonesia

Ratu Nyimas Aisyah Arabella^{1*}, Khailla Fairuz Chalisa Jinan²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

E-mail: Arabellaaisyah99@gmail.com¹, khev.khaillafairuz123@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received Agust 05, 2025

Revised Agust 12, 2025

Accepted Agust 16, 2025

Keywords:

Cyberbullying, Child Protection, ITE Law, Criminal Law, Psychological Violence.

ABSTRACT

The rapid advancement of information technology has created cyberspace as a new arena for social interaction, but it has also triggered the emergence of modern crimes such as cyberbullying. Children are a highly vulnerable group to become victims, due to their intensive use of social media and their still-developing psychological state. This article aims to analyze the legal protection provided to child victims of cyberbullying in Indonesia, with reference to two primary legal instruments: Law No. 1 of 2024 (the ITE Law) and Law No. 35 of 2014 (the Child Protection Law). Through a normative legal research method, this study finds that the ITE Law offers criminal penalties for offenses such as defamation and threats. On the other hand, the Child Protection Law explicitly provides protection against psychological violence, which includes the phenomenon of cyberbullying. Although a legal framework is in place, the law enforcement process is still hampered by various challenges, particularly related to evidentiary difficulties and the anonymity of perpetrators. Therefore, collaboration among law enforcement officials, the active role of parents, and the responsibility of digital platform providers is essential to build a safe cyber ecosystem for children.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received Agust 05, 2025

Revised Agust 12, 2025

Accepted Agust 16, 2025

Kata Kunci:

Cyberbullying, Perlindungan Anak, UU ITE, Hukum Pidana, Kekerasan Psikis.

ABSTRAK

Kemajuan pesat di bidang teknologi informasi telah menciptakan ruang siber sebagai arena interaksi sosial baru, namun juga memicu munculnya bentuk kejahatan modern seperti *cyberbullying*. Anak-anak merupakan kelompok yang memiliki kerentanan tinggi untuk menjadi korban, disebabkan oleh tingginya intensitas pemanfaatan media sosial serta tahap perkembangan psikologis mereka yang belum matang. Tulisan ini bertujuan mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban *cyberbullying* di Indonesia, dengan merujuk pada dua instrumen hukum utama: Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 (UU ITE) dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 (UU Perlindungan Anak). Melalui metode penelitian hukum normatif, studi ini menemukan bahwa UU ITE menawarkan jerat pidana untuk delik seperti pencemaran nama baik dan pengancaman. Di sisi lain, UU Perlindungan Anak secara eksplisit memberikan proteksi terhadap kekerasan psikis, yang mencakup fenomena *cyberbullying*. Walaupun landasan hukumnya sudah ada, proses penegakan hukum masih terhambat oleh berbagai



tantangan, terutama terkait kesulitan dalam pembuktian dan sifat anonimitas pelaku. Oleh karena itu, kolaborasi antara aparat penegak hukum, peran aktif orang tua, dan tanggung jawab penyedia platform digital menjadi esensial untuk membangun ekosistem siber yang aman bagi anak.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Ratu Nyimas Aisyah Arabella
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
E-mail: Arabellaaisyah99@gmail.com

Pendahuluan

Lanskap interaksi sosial telah mengalami transformasi fundamental di era digital. Internet dan media sosial kini menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, khususnya bagi generasi muda dan anak-anak. Namun, di balik kemudahan konektivitas tersebut, terdapat risiko yang signifikan. Salah satu ancaman paling serius di ruang siber adalah *cyberbullying*, atau perundungan yang memanfaatkan teknologi elektronik. Fenomena ini menjadi sangat berbahaya ketika korbannya adalah anak-anak, mengingat potensi dampak psikologis jangka panjang yang bisa ditimbulkan, mulai dari kecemasan, depresi, bahkan hingga tindakan bunuh diri.¹

Dalam konteks ini, hukum pidana yang berfungsi sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dituntut untuk mampu beradaptasi dengan bentuk kejahatan yang bertransformasi dari dunia nyata ke dunia maya.² Di Indonesia, problematika *cyberbullying* terhadap anak bersinggungan dengan dua rezim hukum utama: UU ITE yang mengatur tindak pidana siber secara umum, dan UU Perlindungan Anak yang memberikan proteksi khusus bagi anak sebagai korban. Kompleksitas yuridis timbul saat harus menentukan delik mana yang paling relevan untuk menjerat pelaku, terlebih jika korban maupun pelakunya masih di bawah umur.³

Tinjauan Pustaka

a. Konsep Cyberbullying

Secara konseptual, *cyberbullying* dapat dimaknai sebagai agresi yang disengaja dan dilakukan secara repetitif oleh individu atau kelompok dengan menggunakan perangkat elektronik, yang ditujukan kepada korban yang kesulitan membela diri.⁴ Karakteristik yang membedakannya dari perundungan tradisional meliputi potensi anonimitas pelaku,

¹ Justin W. Patchin & Sameer Hinduja, *Bullying Beyond the Schoolyard: Preventing and Responding to Cyberbullying*, (Thousand Oaks: Corwin Press, 2022), hlm. 15.

² Zainudin Hasan, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: AURA, 2022), hlm. 5

³ Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandar Lampung: AURA, 2023), hlm. 112.

⁴ Rizky Saputra, "Pembuktian Elektronik dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Menurut UU ITE," *Jurnal Hukum Digital*, Vol. 2, No. 1, (2021), hlm. 35.



kecepatan dan jangkauan penyebaran yang masif, serta jejak digital yang sulit dihilangkan. Bentuknya pun bervariasi, seperti pengiriman pesan bernada ancaman (*harassment*), penyebaran informasi palsu (*defamation*), hingga pengucilan dari kelompok daring (*exclusion*).⁵

b. Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU No. 35 Tahun 2014, "anak" didefinisikan sebagai individu yang belum genap berusia 18 tahun, termasuk janin dalam kandungan. Sistem peradilan pidana di Indonesia memberikan perlakuan khusus terhadap anak, baik sebagai pelaku maupun korban, dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan psikologis mereka yang masih rentan. Pendekatan keadilan restoratif yang diamanatkan oleh UU Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi bukti bahwa negara memiliki cara pandang yang berbeda dalam menangani perkara yang melibatkan anak.⁶

c. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana

Seseorang dapat dijatuhi pidana jika perbuatannya telah memenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana (delik) dan orang tersebut terbukti memiliki kesalahan (*schuld*).⁷ Unsur delik itu sendiri terbagi atas unsur objektif (perbuatan dan akibat) serta unsur subjektif (kesengajaan atau *dolus* dan kealpaan atau *culpa*). Dalam konteks *cyberbullying*, pembuktian adanya niat sengaja untuk merusak reputasi, mengancam, atau melukai kondisi psikis korban menjadi elemen krusial untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana pelaku. Pidanaan itu sendiri tidak hanya bertujuan untuk memberikan pembalasan, tetapi juga untuk prevensi dan rehabilitasi, hal yang harus dipertimbangkan secara matang terutama jika pelakunya adalah anak.⁸

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, atau penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan melihat bahan pustaka atau data sekunder. Ada dua pendekatan yang digunakan: pendekatan perundang-undangan, yang menganalisis standar yang ditemukan dalam UU ITE dan UU Perlindungan Anak, dan pendekatan konseptual, yang mempelajari ide-ide tentang *cyberbullying* dan perlindungan anak dalam teori hukum. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder adalah buku hukum, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

a. Regulasi Cyberbullying dalam UU ITE

UU ITE, khususnya setelah revisi kedua melalui UU No. 1 Tahun 2024, memuat beberapa pasal yang relevan untuk menindak pelaku *cyberbullying*. Ketentuan yang paling sering digunakan adalah Pasal 27A, yang melarang perbuatan sengaja menyerang

⁵ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media, 2021), hlm. 98.

⁶ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Angka 3

⁷ Zainudin Hasan, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: AURA, 2022), hlm. 65.

⁸ *Ibid.*, hlm. 30.



kehormatan seseorang dengan menyebarkan tuduhan. Pasal ini dapat mencakup tindakan *cyberbullying* yang berupa fitnah atau disinformasi mengenai korban. Selain itu, Pasal 29 secara spesifik melarang pengiriman informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau bertujuan menakut-nakuti secara pribadi. Meskipun demikian, penerapan pasal-pasal ini sering menghadapi kendala dalam membuktikan unsur kesengajaan dan "penyerangan kehormatan".⁹

b. Perlindungan Anak dari Cyberbullying dalam UU Perlindungan Anak

UU Perlindungan Anak menyajikan kerangka perlindungan yang lebih fokus pada status anak sebagai korban. Pasal kunci yang relevan adalah Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014, yang melarang setiap orang melakukan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Definisi "Kekerasan" dalam legislasi ini bersifat komprehensif, mencakup kekerasan fisik, psikis, dan seksual.

Cyberbullying dengan jelas dapat diklasifikasikan sebagai kekerasan psikis karena dampaknya yang menyerang langsung kondisi mental anak. Sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 80 pun lebih berat, yakni penjara hingga 3 tahun 6 bulan dan/atau denda mencapai Rp72.000.000,00. Pendekatan ini lebih berorientasi pada perlindungan korban (anak) daripada berfokus hanya pada perbuatan pelaku.¹⁰

c. Sinkronisasi dan Tantangan Implementasi Hukum

Secara praktis, kedua undang-undang ini dapat diterapkan secara bersamaan. UU Perlindungan Anak berpotensi berfungsi sebagai hukum khusus (*lex specialis*) yang mengesampingkan hukum umum ketika korbannya adalah anak, sehingga memungkinkan penerapan sanksi yang lebih berat. Namun, penegakan hukumnya dihadapkan pada tantangan yang tidak sederhana. Proses pembuktian digital merupakan area yang rumit dan menuntut keahlian forensik khusus dari penyidik. Di samping itu, anonimitas yang sering dimanfaatkan pelaku dengan akun palsu menjadi penghalang utama dalam melacak identitas mereka

Selain itu, anonimitas pelaku yang bersembunyi di balik akun palsu adalah kendala utama. Penegak hukum seringkali kesulitan melacak identitas pelaku. Sistem peradilan pidana juga harus bertindak hati-hati, terutama jika pelaku adalah seorang anak, di mana pendekatan keadilan restoratif harus diutamakan.¹¹ Di sinilah peran bantuan hukum menjadi krusial untuk memastikan hak-hak anak baik sebagai pelaku maupun korban, terpenuhi selama proses hukum berlangsung.¹² Efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung

⁹ M. Hawin, *Hukum Siber dan Transaksi Elektronik*, (Yogyakarta: UGM Press, 2021), hlm. 155.

¹⁰ Putri Kurniawan, *Hukum Perlindungan Anak: Analisis Komprehensif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 88.

¹¹ Zainudin Hasan, "Analisis Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 12, No. 2, (2021), hlm. 210.

¹² Zainudin Hasan, *Bantuan Hukum: Konsepsi, Implementasi dan Problematika*, (Bandar Lampung: AURA, 2022), hlm. 25.



pada aparat, tetapi juga bergantung pada kolaborasi lintas sektor dan kesadaran masyarakat.¹³

Kesimpulan

Perlindungan hukum untuk anak yang menjadi korban *cyberbullying* di Indonesia didasari oleh fondasi yuridis yang kokoh, yang terbentuk dari kombinasi antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Anak. UU ITE menyediakan instrumen untuk menindak perbuatan seperti pencemaran nama baik dan pengancaman siber.

Sementara itu, UU Perlindungan Anak memberikan kerangka proteksi yang lebih khusus dan kuat. Undang-undang ini tidak hanya mengategorikan *cyberbullying* sebagai bentuk kekerasan psikis yang diancam sanksi lebih berat, tetapi juga secara tegas mengamanatkan bahwa anak korban wajib memperoleh pendampingan selama keseluruhan proses hukum. Pendampingan ini dilakukan oleh orang tua, wali, pekerja sosial, atau penasihat hukum guna memastikan hak-hak serta kondisi psikologis anak senantiasa terlindungi.

Meskipun demikian, implementasi kerangka hukum yang komprehensif ini masih berhadapan dengan hambatan signifikan. Tantangan utamanya terletak pada aspek pembuktian digital, kesulitan dalam melacak pelaku anonim, serta penerapan sistem peradilan yang benar-benar berorientasi pada kepentingan terbaik anak, di mana peran sentral pendamping menjadi kunci untuk menjembatani proses hukum yang kompleks dengan kebutuhan korban.

Saran

1. **Bagi Pemerintah dan Legislator:** Perlu dilakukan evaluasi berkala mengenai efektivitas regulasi yang ada, serta mempertimbangkan penyusunan delik khusus yang secara komprehensif mengatur tentang *cyberbullying*.
2. **Bagi Aparat Penegak Hukum:** Peningkatan kompetensi penyidik di bidang forensik digital adalah suatu keharusan untuk mengatasi kendala teknis dalam pengungkapan kasus-kasus siber.
3. **Bagi Orang Tua dan Pendidik:** Pentingnya meningkatkan literasi digital serta melakukan pengawasan yang aktif terhadap aktivitas anak di dunia maya, sambil membangun pola komunikasi terbuka agar anak tidak ragu melapor.
4. **Bagi Penyedia Platform Media Sosial:** Diharapkan untuk lebih proaktif dalam merancang mekanisme pelaporan yang mudah dijangkau dan cepat tanggap terhadap konten perundungan, serta bersedia bekerja sama dengan aparat dalam menyediakan data pelaku yang dibutuhkan.
5. **Bagi Kementerian PPPA dan Dinas Sosial:** Perlu diperkuat program rehabilitasi psikologis yang terstruktur, gratis, dan mudah diakses bagi anak korban *cyberbullying* di seluruh daerah. Sejalan dengan semangat keadilan restoratif dalam

¹³ Tiara Amelia, "Efektivitas Undang-Undang ITE dalam Menanggulangi Ujaran Kebencian dan Cyberbullying di Media Sosial," *Jurnal Yudisial*, Vol. 15, No. 1, (2022), hlm. 105.



sistem peradilan pidana anak, perlu juga dikembangkan program pembinaan dan edukasi khusus bagi pelaku anak, yang bertujuan untuk menumbuhkan empati dan mencegah pengulangan perbuatan, bukan semata-mata menghukum.

Daftar Pustaka

- Josua Sitompul. (2021). *Cyberspace, cybercrimes, cyberlaw: Tinjauan aspek hukum pidana*. Prenada Media.
- Justin W. Patchin & Sameer Hinduja. (2022). *Bullying beyond the schoolyard: Preventing and responding to cyberbullying* (3rd ed.). Corwin Press.
- M. Adha, (2023). Pertanggungjawaban pidana pelaku cyberbullying terhadap anak dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(2), 112–125.
- Pratama. (2024). Perlindungan data pribadi anak di ruang digital: Tantangan dan solusi. *Padjadjaran Journal of Law*, 11(1), 45–62.
- Putri Kurniawan. (2020). *Hukum perlindungan anak: Analisis komprehensif*. Sinar Grafika.
- Rizky Saputra. (2021). Pembuktian elektronik dalam kasus pencemaran nama baik menurut UU ITE. *Jurnal Hukum Digital*, 2(1), 33–48.
- Sri Rahayu. (2023). Dampak psikologis cyberbullying pada remaja dan implikasi hukumnya menurut UU Perlindungan Anak. *Jurnal Psikologi dan Hukum*, 5(2), 150–167.
- Tiara Amelia. (2022). Efektivitas Undang-Undang ITE dalam menanggulangi ujaran kebencian dan cyberbullying di media sosial. *Jurnal Yudisial*, 15(1), 89–108.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Wulandari. (2022). Sinkronisasi norma antara UU ITE dan UU Perlindungan Anak dalam kasus kekerasan siber. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(4), 415–430.
- Zainudin Hasan. (2021). Analisis Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Keadilan Progresif*, 12(2), 205-220.



Zainudin Hasan. (2022). *Bantuan Hukum: Konsepsi, Implementasi dan Problematika*. Bandar Lampung: AURA.

Zainudin Hasan. (2022). *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: AURA.

Zainudin Hasan. (2022). *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. AURA.

Zainudin Hasan. (2023). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: AURA.